



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

- 1. PONIYEM**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di RT.21 RW.04 Desa Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Agung Bahrodi S.H., Advokat/Pengacara yang Berkantor di Kantor Advokat M.Agung Bahrodi,S.H & Rekan beralamat Desa Ringin Sari Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;
- 2. ISWADI BIN WAGIRAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tentara nasional Indonesia (TNI) beralamat di RT.01 RW.09 Desa Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Agung Bahrodi S.H., Advokat/Pengacara yang Berkantor di Kantor Advokat M.Agung Bahrodi,S.H & Rekan beralamat Desa Ringin Sari Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. ISMAWATI BINTI WAGIRAN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.21 RW.04 Desa Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Agung Bahrodi S.H., Advokat/Pengacara yang Berkantor di Kantor Advokat M.Agung Bahrodi,S.H & Rekan beralamat Desa Ringin Sari Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Bta



Lawan

ISPANDIRAJA BINTI WAGIRAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perawat beralamat di RT.06 RW.03 Desa Triyoso Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana Surat Gugatan tertanggal 24 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 24 Desember 2024 yang dicatat dalam register Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Bta;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Januari 2025, Para Penggugat hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya tersebut, dan Tergugat hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Penggugat dan Tergugat yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara perdamaian melalui Prosedur Mediasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022, untuk itu Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan para pihak telah menunjuk Sugandi Syarif, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Januari 2025, bahwa ternyata upaya perdamaian yang dilakukan oleh Mediator tersebut telah berhasil mencapai kata sepakat untuk berdamai sebagaimana Surat Perdamaian dimana Para Penggugat akan mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Januari 2025, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan pencabutan gugatan secara lisan karena telah tercapai kesepakatan dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Rechtsvordering*), Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 menyatakan bahwa Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator dan selanjutnya berdasarkan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 menyatakan Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut disampaikan pada persidangan pertama sebelum jawab-jawab dan perdamaian tersebut didasarkan pada surat Perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak dalam proses Mediasi sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Para Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Bta dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baturaja untuk mencoret perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Bta dari register perkara gugatan;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh kami, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H. dan Fega Uktolseja, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Bta tanggal 24 Desember 2024, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Evi Yulianti, S.E. Panitera Pengganti, Para Penggugat, kuasa Para Penggugat, dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, S.E.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 22.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
Total	: Rp192.000,00

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)